

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Arief Ubaidillah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Mei 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Wonoyoso gang 4 Rt.08/Rw.03 No.14,
Kec.
Buaran, Kab. Pekalongan.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fakhrudin (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Usiyati
Pekerjaan : Buruh dan Ibu Rumah Tangga
Alamat Lengkap : Wonoyoso gang 4 Rt.08/Rw.03 No.14,
Kec.
Buaran, Kab. Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat Wonoyoso : 2006-2008
2. MIS Wonoyoso : 2008-2014
3. MTS Salafiyah Wonoyoso : 2014-2017
4. MA Salafiyah Simbang Kulon : 2017-2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Angkatan 2020)

Demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

DAFTAR LAMPIRAN

A. SEMA NO 1 TAHUN 2017



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

B. PUTUSAN NOMOR 1647/PDT.G/2024/PA.KJN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrodin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Kafa Bihi, S.H.I., M.H. & Ihyaul Arifin, S.H.I., adalah tim advokat yang berkantor di TAADDUL LAW OFFICE: Advocate, Legal Consultant & Mediator yang beralamat kantor di Jl. Teuku Umar RT 002 RW 008 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah HP. 085640171285 dengan domisili elektronik menggunakan email: taaddullawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 428/S.KUASA/24 tanggal 09 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXX, lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Ditaman:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 09 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Pekalongan selama 4 tahun 9 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon mulai terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering bersikap mengabaikan terhadap Pemohon dan Termohon kurang bisa menerima nasehat dari Pemohon serta bahkan Termohon juga kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
6. Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon tanpa izin Pemohon dan setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/ surat tercatat (*relaas*) Nomor : 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Pemohon yang dicocokkan dengan aslinya sesuai Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya kepada kuasa hukumnya beserta lampirannya. Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya dinilai sah secara hukum serta penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan posita dan petitum yang pada pokoknya bahwa Pemohon berdasarkan kemampuannya sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kesesi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi;

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangrejo Kesesi;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali sebelum Termohon pergi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu karena Termohon tidak bersyukur perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon selain itu Termohon juga tidak mau tinggal diruuh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangrejo Kesesi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Termohon pergi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu karena Termohon Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (relaas) Nomor : 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut melalui surat tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta asli berita acara sumpah maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak tahun 2023 karena karena Termohon tidak bersuyukur perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon selain itu Termohon juga tidak mau tinggal diruuh Pemohon, sehingga menyebabkan keduanya pisah selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi telah mendamaikan dan menasihati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXX namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak tahun 2023 karena karena Termohon tidak bersuyukur perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon selain itu Termohon juga tidak mau tinggal diruuh Pemohon;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023 karena Termohon tidak bersyukur perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon selain itu Termohon juga tidak mau tinggal dirumah Pemohon dan puncak pertengkaran terjadi dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara in casu telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna sebaliknya (a contrario / mafhum mukhalafah) memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَلِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i*

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Kesanggupan Pemohon terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak nusyuz maka istri berhak mendapat nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan nafkah iddah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian nafkah iddah tersebut harus dilakukan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon;

Tentang Mut'ah

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi *mut'ah* adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. *Mut'ah* juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, berkenaan dengan *mut'ah* mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati keduanya dengan kasih sayang selama kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Maka wajar dan pantas jika Pemohon yang akan menceraikan isterinya dibebankan *mut'ah* sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang di talaknya telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمَلَائِكَةِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesedian Pemohon tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan *mut'ah* tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian *mut'ah* tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan yaitu:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi e-Court Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sri Agustuti, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	33.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21